

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan pada sistem norma. Lebih lanjut, menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, menerangkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi, teori atau sebuah konsep terbaru sebagai bentuk analisis deskriptif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi.<sup>1</sup>

Penulis berusaha untuk dapat menerangkan atau menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi terhadap obyek penelitian yang terjadi saat ini. Kemudian dijelaskan, dianalisis, dan disajikan secara deskriptif, sehingga menjadi sebuah keterangan yang sistematis.<sup>2</sup> Dalam konteks penelitian ini, penulis mencoba menggambarkan begitu pentingnya harmonisasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di ASEAN dalam kerangka MEA melalui kerjasama penegakan pada perjanjian *bilateral*.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 33, Cet. 3.

<sup>2</sup> Irwan Soehartono, 2004, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal 16

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, seperti Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)<sup>3</sup>, dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Metode pendekatan *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai kebijakan hukum persaingan usaha di masing-masing negara ASEAN dan beberapa produk hukum persaingan usaha bagi ASEAN, seperti *ASEAN Regional Guideline on Competition Policy*, *Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law for ASEAN* dan *Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN* sebagai panduan dasar serta referensi dalam pembentukan hukum persaingan usaha bagi Negara Anggota ASEAN.

### **2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Metode pendekatan *Comparative Approach* digunakan untuk mengidentifikasi Undang-Undang Persaingan Usaha yang diatur di masing-masing Negara Anggota ASEAN dan kebijakan hukum dan persaingan usaha di Uni Eropa.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2015, *Op.Cit*, Hal. 185-188.

### C. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut, dijelaskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang berisikan mengenai peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a. *Constitution of Brunei Darussalam Order Made Under Article 83 (3);*
  - b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Peraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - c. *Lao Competition Law 2015 (Decree No. 15/PMO on Trade Competition);*
  - d. *Laws of Malaysia Act 712 on Competition Act 2010;*
  - e. *Myanmar Competition Law 2015 (Pyidaungsu Hiutaw Law No. 9 of 2015);*
  - f. *Philippine Competition Act 2015 (Republic Act No. 10667);*
  - g. *Competition Act 2004 (Singapura);*
  - h. *The new Trade Competition ACT BE 2560 (2017) (Thailand);*
  - i. *Competition Law No. 27/2004/QH11 (Vietnam);*
  - j. *ASEAN Regional Guideline on Competition Policy;*
  - k. *Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law for ASEAN;*

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 42-43.

1. *Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN.*
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer yang dapat membantu dalam proses analisis penelitian, antara lain:
  - a. Buku-buku ilmiah;
  - b. Jurnal-jurnal ilmiah;
  - c. Makalah-makalah ilmiah;
  - d. Hasil penelitian ilmiah;
  - e. Pendapat para ahli;
  - f. Situs internet resmi.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum tambahan yang digunakan untuk mencari makna dan arti dalam penelitian, antara lain:
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Indonesia;
  - b. *Black's Law Dictionary;*
  - c. *Business Dictionary;*

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian hukum normatif ialah dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sebelumnya, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 160.

## **E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah semua bahan-bahan hukum telah terkumpul, kemudian dilakukan teknik pengolahan data agar penelitian dapat tersusun secara sistematis.<sup>6</sup> Teknik yang digunakan ialah dengan cara identifikasi, analisis, klarifikasi, dan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, sehingga dapat menjadi sebuah karya penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang dilakukan dalam tahap ini bersifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif ialah penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara identifikasi, analisis, klarifikasi, dan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang ada, bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran atau pemaparan terhadap suatu subjek atau objek penelitian yang dilakukan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 180.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 183.